



PUTUSAN

Nomor1089K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **PREDIGA RANDYPA FITRA bin BUSTANUDIN;**
Tempat lahir : Mukai Mudik;
Umur / tanggal lahir : 18 tahun / 18 Januari 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman RT. 01, Kelurahan Pasar Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 3 November 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2015 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 8 Januari 2016;
5. Pengalihan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri menjadi tahanan kota sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan tanggal 8 Januari 2016;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2016 sampai dengan tanggal 8 Maret 2016;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Februari 2016;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016;



9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor3360/2016/S.849.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 11Juli2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Tahanan Kota selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20April 2016;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor3361/2016/S.849.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 11Juli 2016Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Tahanan Kota selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 9Juni 2016;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor3362/2016/S.849.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 11Juli 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Tahanan Kota selama 30 (tiga puluh) hari-I, terhitung sejak tanggal 8Agustus 2016;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor3363/2016/S.849.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 11Juli 2016Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Tahanan Kota selama 30 (tiga puluh) hari-II, terhitung sejak tanggal 7September 2016;

Terdakwadiajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sungai Penuhkarena didakwa :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Ia Terdakwa PREDIGA RANDYPA FITRA bin BUSTANUDINpada hari Rabutanggal 14 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015 bertempat dikedai tuak saksi ISKANDAR RAMLI alias UJANG HB bin RAMLI ADNAN di Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkaranya yang *mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu*,perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan September 2015 sekira pukul 14.30 WIB saksi ALBIMA MEISA PRAWIRA (*dalam berkas penuntutan terpisah*) menemukan sebuah dompet yang berisikan uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dengan jumlah keseluruhan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekira pukul 12.00 WIB saksi ALBIMA MEISA PRAWIRA menemui Terdakwa dirumahnya di belakang Puskesmas Kota Sungai Penuh lalu mereka jalan-jalan menggunakan sepeda motor saksi ALBIMA MEISA PRAWIRA keliling Pasar Sungai Penuh. Sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa bermaksud mengambil jaket dirumahnya, saat menuju rumah Terdakwa yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa sedangkan saksi ALBIMA MEISA PRAWIRA duduk dibelakang, kemudian saksi ALBIMA MEISA PRAWIRA mengatakan *"Bang, aku pegang uang palsu, abang pegang dulu uang ko, kalo abang mau lalu lalu lah, tapi tidak tanggung jawab aku bang"*, Terdakwa menghentikan sepeda motor, setelah sepeda motor berhenti saksi ALBIMA MEISA PRAWIRA mengambil uang kertas palsu dari kantong celana belakangnya sebelah kanan sebanyak 5 (lima) lembar uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan memperlihatkannya pada Terdakwa lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dan dimasukkannya ke saku celana belakangnya. Selanjutnya saksi ALBIMA MEISA PRAWIRA dan Terdakwa melanjutkan perjalanan kerumah Terdakwa, setelah Terdakwa mengambil jaket dirumahnya, mereka berdua duduk di pangkalan ojek SPN di depan BRI Cabang Sungai Penuh.
- Bahwa saat Terdakwa dan saksi ALBIMA MEISA PRAWIRA duduk di pangkalan ojek SPN, datang teman Terdakwa ALDI (DPO) menghampiri Terdakwa dan saksi ALBIMA MEISA PRAWIRA. Selanjutnya Terdakwa menyuruh ALDI (DPO) membeli rokok dengan mengatakan *"Aldi, beli rokok Sampoerna sebungkus"*, Terdakwa mengambil 1 (satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saku celananya dan memberikannya kepada ALDI, kemudian ALDI pergi membeli rokok. Saat ALDI membeli rokok, saksi ALBIMA MEISA PRAWIRA kembali menyerahkan uang kertas palsu kepada Terdakwa dengan mengatakan *"Bang, ini ado uang pegang se bang"*, saksi ALBIMA MEISA PRAWIRA menyerahkan uang kertas palsu sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang kertas palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 1089 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan uang tersebut di saku celana belakangnya. Sehingga jumlah keseluruhan uang kertas palsu yang diberikan saksi ALBIMA MEISA PRAWIRA kepada Terdakwa berjumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian ALDI datang dari membeli rokok, lalu mengembalikan sisa uang pembelian rokok tersebut pada Terdakwa sebanyak Rp83.000,00 (delapan puluh tiga ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa, saksi ALBIMA MEISA PRAWIRA, dan ALDI keliling Pasar Sungai Penuh. Saksi ALBIMA MEISA PRAWIRA kemudian membeli 2 (dua) botol air minum Aqua sedang seharga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), dan makanan ringan seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kemudian kembali lagi ke pangkalan ojek SPN di depan BRI Cabang Sungai Penuh. Sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengantarkan ALDI pulang kerumahnya.

- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa dan saksi ALBIMA MEISA PRAWIRA jalan-jalan di seputaran Kincai Plaza, Terdakwa melihat temannya saksi KHAIRUL IKSAN yang berada di pangkalan ojek depan Kincai Plaza. Terdakwa menghampirinya, saksi KHAIRUL IKSAN menyapa Terdakwa "Kemana, Ga ?", dijawab Terdakwa "Kami mutar-mutar saja", lalu Terdakwa mengatakan "Naiklah", saksi KHAIRUL IKSAN naik keatas sepeda motor, Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju kedai tuak saksi ISKANDAR RAMLI. Sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menghentikan sepeda motor dibelakang sebuah truk yang berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari kedai tuak saksi ISKANDAR RAMLI. Terdakwa mengatakan pada saksi KHAIRUL IKSAN "Rul, beli tuak, Rul" sambil Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri YEP971453 dan memberikannya pada saksi KHAIRUL IKSAN, selanjutnya saksi KHAIRUL IKSAN menuju kedai tuak ISKANDAR RAMLI, sedangkan Terdakwa dan saksi ALBIMA MEISA PRAWIRA menunggu diatas sepeda motor.
- Bahwa saksi KHAIRUL IKSAN menyerahkan uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang sebelumnya diberikan Terdakwa kepada saksi KHAIRUL IKSAN untuk membayar pembelian tuak pada saksi ISKANDAR RAMLI, setelah menerima uang tersebut saksi ISKANDAR RAMLI merasa uang tersebut berbeda dengan uang asli pecahan yang sama, karena curiga dengan uang yang diberikan saksi KHAIRUL IKSAN, lalu saksi ISKANDAR RAMLI meraba-raba uang kertas tersebut dan diterawangnya di cahaya lampu, uang kertas tersebut lebih licin dari uang

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 1089 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli, kemudian potongan uang tersebut tidak rata serta ukurannya lebih kecil dari uang asli pecahan yang sama, saksi ISKANDAR RAMLI mengatakan pada saksi KHAIRUL IKSAN *"Ini uang palsu, uangnya mengkilat-kilat"* dijawab saksi KHAIRUL IKSAN *"Ini uang asli, Pak, coba aku lihat"*, saksi ISKANDAR RAMLI membandingkan uang kertas palsu tersebut dengan uang asli pecahan yang sama yang ternyata memang berbeda. Selanjutnya saksi ISKANDAR RAMLI mengatakan pada saksi KHAIRUL IKSAN *"Coba kau lihat, beda uangnya yang asli dengan yang palsu"* dijawab saksi KHAIRUL IKSAN *"Asli itu Pak"*, saksi ISKANDAR RAMLI keluar dari kedainya lalu mendekati saksi KHAIRUL IKSAN dengan mengatakan *"Darimana kamu dapat ini, punya siapa ini ?"* dijawab saksi KHAIRUL IKSAN *"Ini bukan uang saya pak, ini uang teman saya PREDIGA"* saksi ISKANDAR RAMLI mengatakan *"Mana orangnya ?"* saksi KHAIRUL IKSAN menjawab *"Orangnya sedang menunggu diluar"*. saksi ISKANDAR RAMLI membawa saksi KHAIRUL IKSAN menemui Terdakwa dan saksi ALBIMA MEISA PRAWIRA yang menunggu dibelakang sebuah truk sekitar 15 (lima belas) meter dari kedai saksi ISKANDAR RAMLI. Setelah bertemu Terdakwa dan saksi ALBIMA MEISA PRAWIRA, saksi ISKANDAR RAMLI menunjukkan uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sambil mengatakan *"Uang siapa ini ?"* dijawab Terdakwa *"Uang saya pak"*, kemudian lewatlah saksi SAMROZI menghampiri saksi ISKANDAR RAMLI dengan mengatakan *"Ada apa ?"* saksi ISKANDAR RAMLI menjawab *"Anak ini belanja pakai uang palsu"*. Saksi ISKANDAR RAMLI membawa Terdakwa masuk kedalam kedainya, sedangkan saksi ALBIMA MEISA PRAWIRA dan saksi KHAIRUL IKSAN berjalan dibelakang kemudian melarikan diri. Saksi SAMROZI melihat uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diserahkan saksi ISKANDAR RAMLI padanya, saksi SAMROZI melihat potongan uang tersebut tidak rata, saksi SAMROZI memeriksa dompet Terdakwa, lalu kembali ditemukan 5 (lima) lembar uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri YEP971442 sebanyak 3 (tiga) lembar, YEP971453 sebanyak 1 (satu) lembar, dan DDD089556 yang potongan uang tersebut tidak rata. Terdakwa mengakui mendapatkan uang kertas palsu tersebut dari saksi ALBIMA MEISA PRAWIRA. Saksi SAMROZI melaporkan kepada Anggota Opsnal Reskrim Polres Kerinci saksi RESKA WENDI dan rekan, selanjutnya melakukan pencarian terhadap saksi ALBIMA MEISA PRAWIRA yang ditemukan

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 1089 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah kakak iparnya di Aspol Polres Kerinci, saksi ALBIMA MEISA PRAWIRA mengakui ia yang memberikan uang kertas palsu kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan saksi ALBIMA MEISA PRAWIRA beserta barang bukti dibawa ke Polres Kerinci guna proses hukum selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Pegawai Bank Indonesia Provinsi Jambi Sdr. YOSERIZAL bin SYAMSUL BAHRI terhadap 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan di dalam dompet Terdakwa dan disita dari saksi ISKANDAR RAMLI, maka cara membedakan uang kertas asli dan palsu dapat diketahui berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/28/PBI/2004 tanggal 17 Desember 2004 tentang Pengeluaran dan Penedaran Uang Rupiah Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2004, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/9/PBI/2009 tanggal 3 Maret 2009, dengan ciri-ciri, antara lain: warnanya jelas dengan dominan merah, terasa kasar jika diraba, terdapat tanda air, dan terdapat benang pengaman. Sedangkan pada uang kertas palsu yang ditemukan di dalam dompet Terdakwa dan disita dari saksi ISKANDAR RAMLI ciri-ciri tersebut tidak ditemukan, sehingga 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut adalah palsu atau tidak asli.

Perbuatan Terdakwatersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

SUBSIDAIR :

Bahwa la Terdakwa PREDIGA RANDYPA FITRA bin BUSTANUDIN pada hari Rabutanggal 14 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015 bertempat dikedai tuak saksi ISKANDAR RAMLI alias UJANG HB bin RAMLI ADNAN di Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkaranya yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 1089 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada bulan September 2015 sekira pukul 14.30 WIB saksi ALBIMA MEISA PRAWIRA (*dalam berkas penuntutan terpisah*) menemukan sebuah dompet yang berisikan uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dengan jumlah keseluruhan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekira pukul 12.00 WIB saksi ALBIMA MEISA PRAWIRA menemui Terdakwa dirumahnya di belakang Puskesmas Kota Sungai Penuh lalu mereka jalan-jalan menggunakan sepeda motor saksi ALBIMA MEISA PRAWIRA keliling Pasar Sungai Penuh. Sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa bermaksud mengambil jaket dirumahnya, saat menuju rumah Terdakwa yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa sedangkan saksi ALBIMA MEISA PRAWIRA duduk dibelakang, kemudian saksi ALBIMA MEISA PRAWIRA mengatakan "*Bang, aku pegang uang palsu, abang pegang dulu uang ko, kalo abang mau lalu lalu lah, tapi tidak tanggung jawab aku bang*", Terdakwa menghentikan sepeda motor, setelah sepeda motor berhenti saksi ALBIMA MEISA PRAWIRA mengambil uang kertas palsu dari kantong celana belakangnya sebelah kanan sebanyak 5 (lima) lembar uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan memperlihatkannya pada Terdakwa lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dan dimasukkannya ke saku celana belakangnya. Selanjutnya saksi ALBIMA MEISA PRAWIRA dan Terdakwa melanjutkan perjalanan kerumah Terdakwa, setelah Terdakwa mengambil jaket dirumahnya, mereka berdua duduk di pangkalan ojek SPN di depan BRI Cabang Sungai Penuh.
- Bahwa saat Terdakwa dan saksi ALBIMA MEISA PRAWIRA duduk di pangkalan ojek SPN, datang teman Terdakwa ALDI (DPO) menghampiri Terdakwa dan saksi ALBIMA MEISA PRAWIRA. Selanjutnya Terdakwa menyuruh ALDI (DPO) membeli rokok dengan mengatakan "*Aldi, beli rokok Sampoerna sebungkus*", Terdakwa mengambil 1 (satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saku celananya dan memberikannya kepada ALDI, kemudian ALDI pergi membeli rokok. Saat ALDI membeli rokok, saksi ALBIMA MEISA PRAWIRA kembali menyerahkan uang kertas palsu kepada Terdakwa dengan mengatakan "*Bang, ini ado uang pegang se bang*", saksi ALBIMA MEISA PRAWIRA menyerahkan uang kertas palsu sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 1089 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang kertas palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang diterima oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan uang tersebut di saku celana belakangnya. Sehingga jumlah keseluruhan uang kertas palsu yang diberikan saksi ALBIMA MEISA PRAWIRA kepada Terdakwa berjumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian ALDI datang dari membeli rokok, lalu mengembalikan sisa uang pembelian rokok tersebut pada Terdakwa sebanyak Rp83.000,00 (delapan puluh tiga ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa, saksi ALBIMA MEISA PRAWIRA, dan ALDI keliling Pasar Sungai Penuh. Saksi ALBIMA MEISA PRAWIRA kemudian membeli 2 (dua) botol air minum Aqua sedang seharga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), dan makanan ringan seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kemudian kembali lagi ke pangkalan ojek SPN di depan BRI Cabang Sungai Penuh. Sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengantarkan ALDI pulang kerumahnya.

- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa dan saksi ALBIMA MEISA PRAWIRA jalan-jalan di seputaran Kincai Plaza, Terdakwa melihat temannya saksi KHAIRUL IKSAN yang berada di pangkalan ojek depan Kincai Plaza. Terdakwa menghampirinya, saksi KHAIRUL IKSAN menyapa Terdakwa "Kemana, Ga ?", dijawab Terdakwa "Kami mutar-mutar saja", lalu Terdakwa mengatakan "Naiklah", saksi KHAIRUL IKSAN naik keatas sepeda motor, Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju kedai tuak saksi ISKANDAR RAMLI. Sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menghentikan sepeda motor dibelakang sebuah truk yang berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari kedai tuak saksi ISKANDAR RAMLI. Terdakwa mengatakan pada saksi KHAIRUL IKSAN "Rul, beli tuak, Rul" sambil Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri YEP971453 dan memberikannya pada saksi KHAIRUL IKSAN, selanjutnya saksi KHAIRUL IKSAN menuju kedai tuak ISKANDAR RAMLI, sedangkan Terdakwa dan saksi ALBIMA MEISA PRAWIRA menunggu diatas sepeda motor.
- Bahwa saksi KHAIRUL IKSAN menyerahkan uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang sebelumnya diberikan Terdakwa kepada saksi KHAIRUL IKSAN untuk membayar pembelian tuak pada saksi ISKANDAR RAMLI, setelah menerima uang tersebut saksi ISKANDAR RAMLI merasa uang tersebut berbeda dengan uang asli pecahan yang

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 1089 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama, karena curiga dengan uang yang diberikan saksi KHAIRUL IKSAN, lalu saksi ISKANDAR RAMLI meraba-raba uang kertas tersebut dan diterawangnya di cahaya lampu, uang kertas tersebut lebih licin dari uang asli, kemudian potongan uang tersebut tidak rata serta ukurannya lebih kecil dari uang asli pecahan yang sama, saksi ISKANDAR RAMLI mengatakan pada saksi KHAIRUL IKSAN *"Ini uang palsu, uangnya mengkilat-kilat"* dijawab saksi KHAIRUL IKSAN *"Ini uang asli, Pak, coba aku lihat"*, saksi ISKANDAR RAMLI membandingkan uang kertas palsu tersebut dengan uang asli pecahan yang sama yang ternyata memang berbeda. Selanjutnya saksi ISKANDAR RAMLI mengatakan pada saksi KHAIRUL IKSAN *"Coba kau lihat, beda uangnya yang asli dengan yang palsu"* dijawab saksi KHAIRUL IKSAN *"Asli itu Pak"*, saksi ISKANDAR RAMLI keluar dari kedainya lalu mendekati saksi KHAIRUL IKSAN dengan mengatakan *"Darimana kamu dapat ini, punya siapa ini ?"* dijawab saksi KHAIRUL IKSAN *"Ini bukan uang saya pak, ini uang teman saya PREDIGA"* saksi ISKANDAR RAMLI mengatakan *"Mana orangnya ?"* saksi KHAIRUL IKSAN menjawab *"Orangnya sedang menunggu diluar"*. saksi ISKANDAR RAMLI membawa saksi KHAIRUL IKSAN menemui Terdakwa dan saksi ALBIMA MEISA PRAWIRA yang menunggu dibelakang sebuah truk sekitar 15 (lima belas) meter dari kedai saksi ISKANDAR RAMLI. Setelah bertemu Terdakwa dan saksi ALBIMA MEISA PRAWIRA, saksi ISKANDAR RAMLI menunjukkan uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sambil mengatakan *"Uang siapa ini ?"* dijawab Terdakwa *"Uang saya pak"*, kemudian lewatlah saksi SAMROZI menghampiri saksi ISKANDAR RAMLI dengan mengatakan *"Ada apa ?"* saksi ISKANDAR RAMLI menjawab *"Anak ini belanja pakai uang palsu"*. Saksi ISKANDAR RAMLI membawa Terdakwa masuk kedalam kedainya, sedangkan saksi ALBIMA MEISA PRAWIRA dan saksi KHAIRUL IKSAN berjalan dibelakang kemudian melarikan diri. Saksi SAMROZI melihat uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diserahkan saksi ISKANDAR RAMLI padanya, saksi SAMROZI melihat potongan uang tersebut tidak rata, saksi SAMROZI memeriksa dompet Terdakwa, lalu kembali ditemukan 5 (lima) lembar uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri YEP971442 sebanyak 3 (tiga) lembar, YEP971453 sebanyak 1 (satu) lembar, dan DDD089556 yang potongan uang tersebut tidak rata. Terdakwa mengakui mendapatkan uang kertas palsu tersebut dari saksi ALBIMA MEISA

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 1089 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAWIRA. Saksi SAMROZI melaporkan kepada Anggota Opsnal Reskrim Polres Kerinci saksi RESKA WENDI dan rekan, selanjutnya melakukan pencarian terhadap saksi ALBIMA MEISA PRAWIRA yang ditemukan di rumah kakak iparnya di Aspol Polres Kerinci, saksi ALBIMA MEISA PRAWIRA mengakui ia yang memberikan uang kertas palsu kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan saksi ALBIMA MEISA PRAWIRA beserta barang bukti dibawa ke Polres Kerinci guna proses hukum selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Pegawai Bank Indonesia Provinsi Jambi Sdr. YOSERIZAL bin SYAMSUL BAHRI terhadap 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan di dalam dompet Terdakwa dan disita dari saksi ISKANDAR RAMLI, maka cara membedakan uang kertas asli dan palsu dapat diketahui berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/28/PBI/2004 tanggal 17 Desember 2004 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2004, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/9/PBI/2009 tanggal 3 Maret 2009, dengan ciri-ciri, antara lain: warnanya jelas dengan dominan merah, terasa kasar jika diraba, terdapat tanda air, dan terdapat benang pengaman. Sedangkan pada uang kertas palsu yang ditemukan di dalam dompet Terdakwa dan disita dari saksi ISKANDAR RAMLI ciri-ciri tersebut tidak ditemukan, sehingga 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut adalah palsu atau tidak asli.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa PREDIGA RANDYPA FITRA bin BUSTANUDIN pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di kedai tuak saksi ISKANDAR RAMLI alias UJANG HB bin RAMLI ADNAN di Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 1089 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan September 2015 sekira pukul 14.30 WIB saksi ALBIMA MEISA PRAWIRA (*dalam berkas penuntutan terpisah*) menemukan sebuah dompet yang berisikan uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dengan jumlah keseluruhan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekira pukul 12.00 WIB saksi ALBIMA MEISA PRAWIRA menemui Terdakwa dirumahnya di belakang Puskesmas Kota Sungai Penuh lalu mereka jalan-jalan menggunakan sepeda motor saksi ALBIMA MEISA PRAWIRA keliling Pasar Sungai Penuh. Sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa bermaksud mengambil jaket dirumahnya, saat menuju rumah Terdakwa yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa sedangkan saksi ALBIMA MEISA PRAWIRA duduk dibelakang, kemudian saksi ALBIMA MEISA PRAWIRA mengatakan "*Bang, aku pegang uang palsu, abang pegang dulu uang ko, kalo abang mau lalu lalu lah, tapi tidak tanggung jawab aku bang*", Terdakwa menghentikan sepeda motor, setelah sepeda motor berhenti saksi ALBIMA MEISA PRAWIRA mengambil uang kertas palsu dari kantong celana belakangnya sebelah kanan sebanyak 5 (lima) lembar uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan memperlihatkannya pada Terdakwa lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dan dimasukkannya ke saku celana belakangnya. Selanjutnya saksi ALBIMA MEISA PRAWIRA dan Terdakwa melanjutkan perjalanan kerumah Terdakwa, setelah Terdakwa mengambil jaket dirumahnya, mereka berdua duduk di pangkalan ojek SPN di depan BRI Cabang Sungai Penuh.
- Bahwa saat Terdakwa dan saksi ALBIMA MEISA PRAWIRA duduk di pangkalan ojek SPN, datang teman Terdakwa ALDI (DPO) menghampiri Terdakwa dan saksi ALBIMA MEISA PRAWIRA. Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyuruh ALDI (DPO) membeli rokok dengan mengatakan *"Aldi, beli rokok Sampoerna sebungkus"*, Terdakwa mengambil 1 (satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saku celananya dan memberikannya kepada ALDI, kemudian ALDI pergi membeli rokok. Saat ALDI membeli rokok, saksi ALBIMA MEISA PRAWIRA kembali menyerahkan uang kertas palsu kepada Terdakwa dengan mengatakan *"Bang, ini ado uang pegang se bang"*, saksi ALBIMA MEISA PRAWIRA menyerahkan uang kertas palsu sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang kertas palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang diterima oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan uang tersebut di saku celana belakangnya. Sehingga jumlah keseluruhan uang kertas palsu yang diberikan saksi ALBIMA MEISA PRAWIRA kepada Terdakwa berjumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian ALDI datang dari membeli rokok, lalu mengembalikan sisa uang pembelian rokok tersebut pada Terdakwa sebanyak Rp83.000,00 (delapan puluh tiga ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa, saksi ALBIMA MEISA PRAWIRA, dan ALDI keliling Pasar Sungai Penuh. Saksi ALBIMA MEISA PRAWIRA kemudian membeli 2 (dua) botol air minum Aqua sedang seharga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), dan makanan ringan seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kemudian kembali lagi ke pangkalan ojek SPN di depan BRI Cabang Sungai Penuh. Sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengantarkan ALDI pulang kerumahnya.

- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa dan saksi ALBIMA MEISA PRAWIRA jalan-jalan di seputaran Kincai Plaza, Terdakwa melihat temannya saksi KHAIRUL IKSAN yang berada di pangkalan ojek depan Kincai Plaza. Terdakwa menghampirinya, saksi KHAIRUL IKSAN menyapa Terdakwa *"Kemana, Ga ?"*, dijawab Terdakwa *"Kami mutar-mutar saja"*, lalu Terdakwa mengatakan *"Naiklah"*, saksi KHAIRUL IKSAN naik keatas sepeda motor, Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju kedai tuak saksi ISKANDAR RAMLI. Sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menghentikan sepeda motor dibelakang sebuah truk yang berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari kedai tuak saksi ISKANDAR RAMLI. Terdakwa mengatakan pada saksi KHAIRUL IKSAN *"Rul, beli tuak, Rul"* sambil Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri YEP971453 dan

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 1089 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikannya pada saksi KHAIRUL IKSAN, selanjutnya saksi KHAIRUL IKSAN menuju kedai tuak ISKANDAR RAMLI, sedangkan Terdakwa dan saksi ALBIMA MEISA PRAWIRA menunggu diatas sepeda motor.

- Bahwa saksi KHAIRUL IKSAN menyerahkan uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang sebelumnya diberikan Terdakwa kepada saksi KHAIRUL IKSAN untuk membayar pembelian tuak pada saksi ISKANDAR RAMLI, setelah menerima uang tersebut saksi ISKANDAR RAMLI merasa uang tersebut berbeda dengan uang asli pecahan yang sama, karena curiga dengan uang yang diberikan saksi KHAIRUL IKSAN, lalu saksi ISKANDAR RAMLI meraba-raba uang kertas tersebut dan diterawangnya di cahaya lampu, uang kertas tersebut lebih licin dari uang asli, kemudian potongan uang tersebut tidak rata serta ukurannya lebih kecil dari uang asli pecahan yang sama, saksi ISKANDAR RAMLI mengatakan pada saksi KHAIRUL IKSAN *"Ini uang palsu, uangnya mengkilat-kilat"* dijawab saksi KHAIRUL IKSAN *"Ini uang asli, Pak, coba aku lihat"*, saksi ISKANDAR RAMLI membandingkan uang kertas palsu tersebut dengan uang asli pecahan yang sama yang ternyata memang berbeda. Selanjutnya saksi ISKANDAR RAMLI mengatakan pada saksi KHAIRUL IKSAN *"Coba kau lihat, beda uangnya yang asli dengan yang palsu"* dijawab saksi KHAIRUL IKSAN *"Asli itu Pak"*, saksi ISKANDAR RAMLI keluar dari kedainya lalu mendekati saksi KHAIRUL IKSAN dengan mengatakan *"Darimana kamu dapat ini, punya siapa ini ?"* dijawab saksi KHAIRUL IKSAN *"Ini bukan uang saya pak, ini uang teman saya PREDIGA"* saksi ISKANDAR RAMLI mengatakan *"Mana orangnya ?"* saksi KHAIRUL IKSAN menjawab *"Orangnya sedang menunggu diluar"*. saksi ISKANDAR RAMLI membawa saksi KHAIRUL IKSAN menemui Terdakwa dan saksi ALBIMA MEISA PRAWIRA yang menunggu dibelakang sebuah truk sekitar 15 (lima belas) meter dari kedai saksi ISKANDAR RAMLI. Setelah bertemu Terdakwa dan saksi ALBIMA MEISA PRAWIRA, saksi ISKANDAR RAMLI menunjukkan uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sambil mengatakan *"Uang siapa ini ?"* dijawab Terdakwa *"Uang saya pak"*, kemudian lewatlah saksi SAMROZI menghampiri saksi ISKANDAR RAMLI dengan mengatakan *"Ada apa ?"* saksi ISKANDAR RAMLI menjawab *"Anak ini belanja pakai uang palsu"*. Saksi ISKANDAR RAMLI membawa Terdakwa masuk kedalam kedainya, sedangkan saksi ALBIMA MEISA PRAWIRA dan saksi KHAIRUL IKSAN berjalan dibelakang kemudian melarikan diri. Saksi SAMROZI melihat uang kertas palsu

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 1089 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diserahkan saksi ISKANDAR RAMLI padanya, saksi SAMROZI melihat potongan uang tersebut tidak rata, saksi SAMROZI memeriksa dompet Terdakwa, lalu kembali ditemukan 5 (lima) lembar uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri YEP971442 sebanyak 3 (tiga) lembar, YEP971453 sebanyak 1 (satu) lembar, dan DDD089556 yang potongan uang tersebut tidak rata. Terdakwa mengakui mendapatkan uang kertas palsu tersebut dari saksi ALBIMA MEISA PRAWIRA. Saksi SAMROZI melaporkan kepada Anggota Opsnal Reskrim Polres Kerinci saksi RESKA WENDI dan rekan, selanjutnya melakukan pencarian terhadap saksi ALBIMA MEISA PRAWIRA yang ditemukan di rumah kakak iparnya di Aspol Polres Kerinci, saksi ALBIMA MEISA PRAWIRA mengakui ia yang memberikan uang kertas palsu kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan saksi ALBIMA MEISA PRAWIRA beserta barang bukti dibawa ke Polres Kerinci guna proses hukum selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Pegawai Bank Indonesia Provinsi Jambi Sdr. YOSERIZAL bin SYAMSUL BAHRI terhadap 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan di dalam dompet Terdakwa dan disita dari saksi ISKANDAR RAMLI, maka cara membedakan uang kertas asli dan palsu dapat diketahui berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/28/PBI/2004 tanggal 17 Desember 2004 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2004, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/9/PBI/2009 tanggal 3 Maret 2009, dengan ciri-ciri, antara lain: warnanya jelas dengan dominan merah, terasa kasar jika diraba, terdapat tanda air, dan terdapat benang pengaman. Sedangkan pada uang kertas palsu yang ditemukan di dalam dompet Terdakwa dan disita dari saksi ISKANDAR RAMLI ciri-ciri tersebut tidak ditemukan, sehingga 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut adalah palsu atau tidak asli.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 245 KUH Pidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh tanggal 19 Januari 2016 sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa PREDIGA RANDYPA FITRA bin BUSTANUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dalam dakwaan Kesatu Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PREDIGA RANDYPA FITRA bin BUSTANUDIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara dan tahanan kota, ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Subsidi selama 6 (enam) bulan kurungan, dan dengan perintah Terdakwa untuk segera dimasukkan ke dalam Rumah Tahanan Negara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri YEP971453 ;
 - 5 (lima) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri YEP971442, sebanyak 3 (tiga) lembar, YEP971453, sebanyak 1 (satu) lembar, dan DDD089556, sebanyak 1 (satu) lembar ;
 - 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan Nomor Seri YFG482130, dan SFT299822 ;
 - 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan Nomor Seri PMF106195, dan LLP816979 ;
 - 1 (satu) buah dompet coklat biru, merek Levi's ;

Dipergunakan dalam perkara ALBIMA MEISA PRAWIRA.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;
Membaca putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 98/Pid.B/2015/PN Spn tanggal 19 Januari 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa PREDIGA RANDYPA FITRA bin BUSTANUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri YEP971453 ;
 - 5 (lima) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri YEP971442, sebanyak 3 (tiga) lembar, YEP971453, sebanyak 1 (satu) lembar, dan DDD089556, sebanyak 1 (satu) lembar ;
 - 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan Nomor Seri YFG482130, dan SFT299822 ;
 - 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan Nomor Seri PMF106195, dan LLP816979 ;
 - 1 (satu) buah dompet coklat biru, merek Levi's ;

Dipergunakan dalam perkara ALBIMA MEISA PRAWIRA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor14/PID/2016/PT JMB tanggal 5 April 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 98/Pid.B/2015/PNSpn tanggal 19 Januari 2016 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 1/Akta.Pid/2016/PN Spn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 April 2016 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut ;

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 1089 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 April 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 28 April 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 April 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 April 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 28 April 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Jambi yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan Hakim tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 14/PID/2016/PTJMB tanggal 5 April 2016, halaman 20 :

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat bahwa rasa keadilan masyarakat sifatnya subyektif tergantung pada individu masing-masing dan juga sangat dipengaruhi dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan Tinggi berpendapat setelah mempelajari turunan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang dimintakan banding tersebut, dan memperhatikan memori banding Jaksa Penuntut Umum serta membaca Berita Acara Persidangan dalam perkara a quo, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim tingkat pertama karena pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana : "mencedakan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair" dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 1089 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, dengan mengambil alih pertimbangan hukum tingkat pertama tersebut Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 98/Pid.B/2015/PNSpn tanggal 19 Januari 2016 yang dimintakan banding tersebut.

Sehingga, dengan diambil alihnya pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 98/Pid.B/2015/PN Spn tanggal 19 Januari 2016 oleh Pengadilan Tinggi Jambi dalam memutus perkara, maka kami akan membahas pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 98/Pid.B/2015/PN Spn tanggal 19 Januari 2016.

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi dalam putusannya telah keliru dalam menerapkan hukuman pada Terdakwa sesuai fakta-fakta persidangan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 98/Pid.B/2015/PN Spn tanggal 19 Januari 2016, halaman 23:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, yang apabila dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- *Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekira pukul 20.00 WIB di Kedai Tuak Saksi ISKANDAR RAMLI di Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh;*
- *Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);*
- *Bahwa benar Terdakwa pertama menerima uang kertas palsu yang diberikan saksi ALBIMA MEISA PRAWIRA sebanyak 5 (lima) lembar uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);*
- *Bahwa benar uang tersebut terdiri dari 7 (tujuh) lembar uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);*
- *Bahwa benar setibanya didalam kedai, terdakwa memperlihatkan uang palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada Saksi SAMROZI;*

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No. 1089 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi SAMROZI kemudian memeriksa dompet Terdakwa ditemukan uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- Bahwa benar saksi menghubungi Unit Opsnal Reskrim Polres Kerinci yang kemudian membawa Terdakwa beserta barang bukti.

Kemudian, dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 98/Pid.B/2015/PN Spn tanggal 19 Januari 2016, halaman 25:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diketahui :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekira pukul 20.00 WIB di Kedai Tuak saksi ISKANDAR RAMLI di Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan uang kertas palsu dari saksi ALBIMA MEISA PRAWIRA;
- Bahwa benar Terdakwa pertama menerima uang kertas palsu yang diberikan saksi ALBIMA MEISA PRAWIRA sebanyak 5 (lima) lembar uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi ALBIMA MEISA PRAWIRA menyerahkan uang kertas palsu pada Terdakwa dengan mengatakan "Bang, aku pegang uang palsu, abang pegang dulu uang ko, kalu abang mau lalu lalu lah, tapi tidak tanggung jawab aku bang";
- Bahwa benar di pangkalan ojek SPN saksi kembali menyerahkan uang kertas palsu tersebut sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menerima uang kertas palsu dari saksi ALBIMA MEISA PRAWIRA sebanyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar uang tersebut terdiri dari 7 (tujuh) lembar uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar sebagian uang tersebut dibelikan rokok oleh ALDI, atas suruhan Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menyuruh KHAIRUL IKSAN membeli tuak di kedai saksi ISKANDAR RAMLI dengan menggunakan uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut;

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 1089 K/Pid.Sus/2016



- Bahwa benar saat *KHIRUL IKSAN* membeli tuak saksi *ALBIMA MEISA PRAWIRA* dan Terdakwa menunggu berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari kedai saksi *ISKANDAR RAMLI*;
- Bahwa benar kemudian datang *KHAIRUL IKSAN* dan saksi *ISKANDAR RAMLI* menghampiri saksi *ALBIMA MEISA PRAWIRA* dan Terdakwa yang duduk menunggu diatas motor;
- Bahwa benar kemudian saksi *ISKANDAR RAMLI* dihampiri saksi *SAMROZI* lalu menanyakan pada saksi "Ada apa ?", saksi menjawab "Anak ini belanja pakai uang palsu";
- Bahwa benar saksi *ISKANDAR RAMLI* memegang tangan Terdakwa dan membawanya kedalam kedainya;
- Bahwa benar saat saksi lengah, *KHAIRUL IKSAN* dan saksi *ALBIMA MEISA PRAWIRA* berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar setibanya didalam kedai, Terdakwa memperlihatkan uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada saksi *SAMROZI*;
- Bahwa benar saksi *SAMROZI* kemudian memeriksa dompet Terdakwa ditemukan uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- Bahwa benar saksi *SAMROZI* menanyakan pada Terdakwa "Darimana mendapatkan uang palsu ini ?" dijawab Terdakwa "Dari *ALBIMA MEISA PRAWIRA*";
- Bahwa benar saksi menghubungi Unit Opsnal Reskrim Polres Kerinci yang kemudian membawa Terdakwa beserta barang bukti.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 98/Pid.B/2015/PN Spn tanggal 19 Januari 2016 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan TinggiJambi Nomor 14/PID/2016/PTJMB tanggal 5 April 2016, sama sekali tidak memuat pertimbangan atau fakta-fakta persidangan yang disampaikan Ahli dalam persidangan yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Keterangan ahli yang merupakan alat bukti menurut Pasal 184 KUHP, dalam perkara *a quo* menilai mengenai barang bukti uang kertas palsu yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan, keterangan ahli tersebut menyatakan uang kertas yang dihadirkan sebagai barang bukti tersebut merupakan uang kertas palsu.

Bahwa, Putusan Pengadilan TinggiJambi Nomor 14/PID/2016/PTJMB tanggal 5 April 2016, tidak memberikan pertimbangan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, sehingga putusan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, sehingga berakibat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ukuran pidana (*strafmaat*) yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Jambi terhadap Terdakwa kurang mempunyai dasar pertimbangannya. Tidak memadai baik dilihat dari segi-segi edukatif, preventif, korektif, maupun represif;
- Kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengabaikan kepentingan orang banyak, sehingga perlu mendapat pemidanaan yang setimpal sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang dapat merugikan kalangan di masyarakat.

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis ;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengedarkan mata uang rupiah yang merupakan rupiah palsu memenuhi unsur-unsur Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan *Judex Facti* telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Bahwa lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan *in casu* dalam menjatuhkan pidana tersebut *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 1089 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERISUNGAI PENUH tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal **25 Agustus 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M** Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **A. Bondan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

ttd/Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M

Panitera Pengganti :

ttd/A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 1089 K/Pid.Sus/2016